

RENCANA STRATEGIS TAHUN

2015-2019



KPU KABUPATEN SERANG

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 KONDISI UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas

legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan DPR. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;


- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 5 (tujuh) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut:



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sejumlah 24 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dimana Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 9 orang atau 45%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 6 orang atau 30%; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 5 atau 25%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Serang yang berjumlah 24 orang yang terdiri dari 9 PNS DPK dan 6 PNS Organik, maka pegawai KPU Kabupaten Serang masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S ₂	4
2	S ₁	6
3	D ₄	0
4	D ₃	0
5	D ₂	0
6	D ₁	0
7	SLTA	3
8	SLTP	0
9	SD	1
	TOTAL	20

Struktur Organisasi dan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ketatalaksanaan

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan

Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Ketatalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**


NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/	JABATAN	KET.
1	2	3	4	9
1	IMAN SAIMAN, S.Sos, M.Si NIP.19720623 199202 1 002	Pembina	Sekretaris	
		(IV/a)		
2	M. ROHMAN, S.Sos NIP.19640307 199203 1 008	Penata Tk.I	Kasubbag Program dan Data	
		(III/d)		
3	LISNAWATI, S.Sos NIP. 19840517 200701 2 002	Penata	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	
		(III/c)		
4	MULYADI, SH NIP. 19730312 200312 1 006	Penata Tk.I	Kasubbag Hukum	
		(III/d)		
5	NANA HERYATNA, S.Kom, M.Kom NIP. 19760721 200604 1 014	Penata Tk. I	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	
		(III/d)		
6	AGUNG SUKMANA, S.Sos NIP. 19750301 200912 1 002	Penata	PELAKSANA	
		(III/c)		
7	CHOTIBUL UMAM, SE NIP. 19830627 200912 1 004	Penata	PELAKSANA	
		(III/c)		
8	SAGARA, SH NIP. 19850624 200912 2 003	Penata	PELAKSANA	
		(III/c)		
9	AGUS SUMANTRI NIP. 19680802 199403 1 006	Penata Muda Tk. I	PELAKSANA	
		(III/b)		
10	AHMAD TAQYUDIN, S.TI NIP. 19800421 200902 1 005	Penata Muda Tk. I	PELAKSANA	
		(III/b)		
11	MUSLIMIN WT NIP. 19760423 200801 1 007	Penata Muda	PELAKSANA	
		(III/a)		
12	DICKY ADLIAN NIP. 19810820 200801 1 007	Pengatur Muda TK. I	PELAKSANA	
		(II/b)		
13	ANGGUN GUNAWAN NIP. 19830902 200801 1 001	Pengatur Muda TK. I	PELAKSANA	
		(II/b)		
14	MADALI NIP. 19830711 200910 1 003	Juru Muda TK I	PELAKSANA	
		(I/b)		

15	ILHAM	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
16	KOMARIAH	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
17	AWALUDIN	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
18	DES MULYADI	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	
19	ERI	Pegawai Kontrak	Pelaksana Honor	


STUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG



STUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG



Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan

Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dari beberapa organisasi, diantaranya adalah: (1)

Penghargaan dari Soegang Sarjadi *School of Government* sebagai *TheGuardian of Democracy*; (2) Penghargaan dari Lembaga *Partnership for Governance Reform* atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas data pemilu 2014; dan (3) Pemecahan rekor MURI sebagai penyelenggara pemiludengan *peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data pemilu2014*.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pmeilihan Umum (Pemiliu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK), pemilh, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1. POTENSI

a. Aspek Kelembagaan :

1. Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU Kabupaten Serang dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Memiliki Media Daring (Website), Sosial Media dan Majalah Dinding dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan pemilu.
3. Setiap pegawai KPU Kabupaten Serang telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
4. Sarana dan prasarana yang memadai memudahkan organisasi KPU Kabupaten Serang dalam bekerja.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Organisasi KPU Kabupaten Serang memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, Hal ini memperkuat kelembagaan KPU.
2. Personil KPU Kabupaten Serang yang berpengalaman, Profesional dan team work yang kuat serta Memiliki Tanggung Jawab dalam Kerjaan.
3. Setiap Pegawai Memiliki Komitmen Untuk Menjalankan TUPOKSI
4. Organisasi KPU Kabupaten Serang telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya.
5. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

1. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Serang memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
3. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
4. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
5. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
6. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik menjadi perhatian khusus 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

1. Organisasi KPU Kabupaten Serang berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
2. Organisasi KPU Kabupaten Serang telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
4. Organisasi KPU Kabupaten Serang berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

1. Organisasi KPU Kabupaten Serang memiliki gedung (pinjam Pakai) dan gudang (sewa)
2. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
3. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

1. Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
2. Hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terhadap program dan informasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Serang.
3. Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
4. Dukungan dari lembaga Pemerintah dan stakeholder, perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan serta lembaga kemahasiswaan.
5. Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada

1.2.2. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu; Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

Sebagian besar PNS di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:

- Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.
- Adanya saling kecemburuan social antar subbagian sehingga menghambat kerjaan.
- Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.

- Pegawai Belum Seutuhnya memahami / menguasai PKPU, UU dan Putusan MK.
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Dan tidak mengertinya masalah aturan yang berlaku.

4. Perencanaan dan Anggaran

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- c. Sistem Pengawasan dan Pengolaan Anggaran Masih Lemah.
- d. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan

- a. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- b. Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kabupaten Serang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Serang setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan. Dan kurang tersedianya kendaraan Operasional, sehingga memperlambat kinerja.

7. Hubungan dengan Stakeholders

- a. Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- b. Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- c. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.
- d. Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi Kepemiluan Memicu timbulnya konflik

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Serang juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut: Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.

- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala oleh Kurangnya SDM subbagian dalam perencanaannya.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Memperkuat Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemutakhiran daftar pemilih yang berkualitas
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
8. Mewujudkan Elektronik Delivery of Election sebagai Profesionalisme, kapabilitas dan akuntabilitas pemilu yang berkemajuan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Serang yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
4. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk Meningkatnya partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
- b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;


- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
- d. Opini BPK atas LHP;
- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
- f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
- b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Panwaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Berdasarkan atas gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, berikut adalah strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang :


1. Menurut Perspektif Pemangku kepentingan
2. Menurut Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga
3. Perspektif Peningkatan kapasitas Kelembagaan


MENURUT PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN:

MENURUT PERSPEKTIF TUGAS POKOK LEMBAGA:

Perumusan Kebijakan	Pelayanan dan Diseminasi	Pengawasan dan Pengendalian dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan dan atau menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Pemilu • Menetapkan Agenda reformasi Birokrasi yang berkelanjutan • Mendorong pengembangan inovasi kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan standar Pelayanan Publik • pemanfaatan Teknologi informasi dan pemutahiran data pemilih • memperkuat fungsi humas dan media center • memperkuat fungsi hukum organisasi • mendesiminasikan kebijakan penyelenggaraan pemilu • mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengawasan melekat pada setiap level manajemen • mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi

PERSPEKTIF PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN





Pada kurun waktu 2015 – 2019, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten Serang, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serang. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten Serang; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Serang; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten Serang;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serang.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serang;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

**TABEL
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**

NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja
	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU Kabupaten Serang	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah penyelenggara ad hoc (PPK) menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan ditingkat satker Kabupaten Serang dan pada penyelenggaraan ditingkat adhoc (PPK)
2	Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
3	Pelaksanaan manajemen Perencanaan Dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
		Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4	Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM

5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab,Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

TABEL
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Penguatan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah penyelenggara ditingkat adhoc (PPK) dan Stake holder yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil	Prosentase proses PAW anggota dan DPRD Kabupaten/Kota dapatdiselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

	Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Serang KPU Kabupaten Serang berpedoman kepada undang-undang yang mengatur pemilu dan peraturan KPU yang ditetapkan oleh KPU. Peraturan yang ditetapkan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan terkait dengan Tahapan Pemilu adalah sebagai berikut:

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) :

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;

2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

Peraturan terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Serang, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Serang. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja ;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Serang yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;

6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah,

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU Kabupaten Serang berencana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah .

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kabupaten Serang akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti ;

1. Bank Mandiri tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
2. LSM yang bergerak dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik;
3. ULP Kabupaten Serang tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU;
5. Kepolisian Kabupaten Serang tentang distribusi logistik pemilu dan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum
6. Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia;
7. DLL

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2015 – 2019 berpedoman kepada target kinerja yang telah disusun oleh KPU RI sebagai berikut:

**Tabel
Target Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang 2015-2019**

NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota	75%	76%	77%	78%	79%
2	Fasilitasi Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	75%	80%	85%	90%	95%
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	75%	80%	85%	90%	95%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	75%	80%	85%	90%	95%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	75%	80%	85%	90%	95%
3	Pelaksanaan manajemen Perencanaan Dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%

			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65%	65%	75%	75%
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi
4	Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK	90%	85%	85%	85%	85%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname	1	1	1	1	1
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%
		Meningkatna kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan	Persentase jumlah Propinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU	100%	100%	100%	100%	100%

		perundang-undangan						
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1	1	1	1
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada		1	1	1	1
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan



KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Yaitu sebagai berikut :

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Serang dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar

Rp. 43,452,365,000

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan sebagai berikut :

NO	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)		2015	2016	2017	2018	2019	
1	3355.003	Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan [Base Line]	23,000	24,000	25,000	25,500	26,000	123,500
	3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500	97,500
	3355.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1,800,000	1,810,000	1,820,000	1,830,000	1,840,000	9,100,000
2	3356.008	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu [Base Line]	800	800	840	840	840	4,120
	3356.009	Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu [Base Line]	30,000,000	200,000	215,000	315	315	30,415,630
	3356.011	Inventarisasi Logistik Pemilu [Base Line]	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000
3	3357.001	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi [Base Line]	150,000	30,000	30,000	30,000	30,000	270,000
	3357.003	Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien [Base Line]	2,200	2,200	2,310	2,310	2,310	11,330
	3357.004	Data dan Informasi Kepemiluan [Base Line]	3,080	3,080	3,234	3,234	3,234	15,862
	3357.010	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih [Base Line]	20,745	20,745	21,782	21,782	21,782	106,837
	3357.023	Sistem Aplikasi KPU [Base Line]	2,560	2,560	2,688	2,688	2,688	13,184
4	3358.001	Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia [Output Baru - Penambahan Anggaran]	800	800	840	840	840	4,120
	3358.003	Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel [Output Baru - Penambahan Anggaran]	650	650	683	683	683	3,348
5	3360.008	Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	14,421	14,421	15,142	15,142	15,142	74,268
	3360.009	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	1,535	1,535	1,612	1,612	1,612	7,905
	3360.015	Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangann	10,136	10,136	10,643	10,643	10,643	52,200
	3360.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	488,305	488,305	512,720	512,720	512,720	2,514,771
6	3361.004	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	3,206	3,206	3,366	3,366	3,366	16,511
	3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Output Baru - Perubahan]	4,724	4,724	4,960	4,960	4,960	24,329

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

NO	Program/ Kegiatan	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Alokasi					Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)		2015	2016	2017	2018	2019	
1	3363.010	Advokasi dan Sengketa Hukum [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000
	3363.011	Layanan Administrasi kepiluan [Base Line]	15,000	3,000	3,000	50,000	20,000	91,000
	3363.013	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	100,000	3,500	20,000	50,000	90,000	263,500
2	3364.004	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. [Base Line]	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	13,750
	3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada [Base Line]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
	3364.032	Pusat pendidikan pemilih [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	10,800	10,800	11,000	12,000	15,000	59,600
	3364.033	Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. [Base Line]	10,000	2,100	2,000	0	0	14,100
JUMLAH KESELURUHAN			158,550	37,150	53,750	129,750	142,750	521,950



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2015-2019).

Dengan rencana strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesetjanaan maupun masing-masing biro, serta secara hirarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan 2015-2019.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
SEKRETARIS



IMAN SAIMAN